



PUTUSAN
Nomor 2065/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT MATAHARI PUTRA PRIMA TBK, beralamat di Gedung Gajah Mada Plaza, Lantai SG, Jalan Gajah Mada Nomor 19-26, Gambir, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Adrian Suherman, jabatan Presiden Direktur dan Herry Senjaya, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Restanti Ratih Diansari, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat berkantor pada BND & Associates, beralamat di Gedung Equity Tower, Lantai 8 Unit A, SCBD Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 048/BND/LTR/XI/2022, tanggal 15 November 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-429/PJ/2023, tanggal 11 Januari 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2065/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008006.16/2021/PP/M.VIIIB Tahun 2022, tanggal 28 September 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00340/KEB/WPJ.19/2021, tanggal 17 Mei 2021, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00177/207/18/092/20, tanggal 24 Maret 2020, Masa Pajak Desember 2018, atas nama Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 14 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008006.16/2021/PP/M.VIIIB Tahun 2022, tanggal 28 September 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00340/KEB/WPJ.19/2021, tanggal 17 Mei 2021, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00177/207/18/092/20, tanggal 24 Maret 2020, Masa Pajak Desember 2018, atas nama PT Matahari Putra Prima Tbk., NPWP 01.394.013.5-092.000, beralamat di Gedung Gajah Mada Plaza, Lantai SG, Jalan Gajah Mada Nomor 19-26, Gambir, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2065/B/PK/Pjk/2024



No	Uraian	Jumlah Rp
1	Ekspor	0,00
2	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	903.245.251.255,00
3	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	4.752.000,00
4	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0,00
5	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
6	Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	209.721.827.004,00
7	Jumlah Seluruh Penyerahan (1+2+3+4+5+6)	1.112.971.830.259,00
8	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	90.324.525.332,00
9	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	73.613.884.307,00
10	Dibayar dengan NPWP Sendiri	0,00
11	Lain-Lain	27.400.616.845,00
12	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (9+10+11)	101.014.501.152,00
13	PPN Kurang/(Lebih) di Bayar (8-12)	(10.689.975.820,00)
14	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	10.777.161.207,00
15	PPN Kurang Bayar (13-14)	87.185.386,00
16	Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang KUP	87.185.386,00
17	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	174.370.773,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Desember 2022, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 23 Desember 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008006.16/2021/PP/M.VIIIB Tahun 2022, tanggal 28 September 2022;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - Menerima banding Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00340/KEB/WPJ.19/2021, tanggal 17 Mei 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00177/207/18/092/20, tanggal 24 Maret 2020, Masa Pajak Desember 2018, atas nama PT Matahari Putra Prima Tbk., NPWP 01.394.013.5-092.000, beralamat di Gedung Gajah Mada Plaza, Lantai SG, Jalan Gajah Mada Nomor 19-26, Gambir, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rp
1	Ekspor	0,00
2	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	903.245.251.255,00
3	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	4.752.000,00
4	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0,00
5	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
6	Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	209.721.827.004,00
7	Jumlah Seluruh Penyerahan (1+2+3+4+5+6)	1.112.971.830.259,00
8	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	90.324.525.332,00
9	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	73.618.075.305,00
10	Dibayar dengan NPWP Sendiri	0,00
11	Lain-lain	27.400.616.845,00
12	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (9+10+11)	101.018.692.150,00
13	PPN Kurang/(Lebih) di Bayar (8-12)	(10.694.166.818,00)
14	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	10.777.161.207,00
15	PPN Kurang Bayar (13-14)	82.994.389,00
16	Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	82.994.389,00
17	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (15+16)	165.988.778,00

4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara *a quo*;
Atau;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2065/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini mohon pertimbangan dan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Januari 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara peninjauan kembali ini adalah koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Desember 2018 sebesar Rp4.190.998,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;
- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dari segi filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan mempertimbangkan bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiil berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum;
- Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pengusaha Kena Pajak Pembeli yang tidak membuat Nota *Retur*, atas pengembalian Barang Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak Penjual dan tidak melaporkannya pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dibenarkan, karena Pemohon Peninjauan Kembali telah memperhitungkan lebih banyak Pajak Masukan dari yang seharusnya atau telah mengkreditkan Pajak

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2065/B/PK/Pjk/2024



Pertambahan Nilai Pajak Masukan yang tidak seharusnya. Sesuai ketentuan, besarnya Perolehan Barang Kena Pajak yang seharusnya diakui Pemohon Peninjauan Kembali adalah dikurangi *Retur* Pembelian. Oleh karena itu, kepada Pemohon Peninjauan Kembali harus ditagihkan kembali atas Pajak Pertambahan Nilai Pajak Masukan yang tidak seharusnya tersebut, dengan melakukan koreksi positif atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sesuai dengan nilai Pajak Pertambahan Nilai Nota *Retur* yang seharusnya dibuat. Dengan demikian koreksi Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 5A ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2b) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang Dikembalikan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang Dibatalkan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah memiliki validitas hukum dan telah dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur* dan *Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT MATAHARI PUTRA PRIMA TBK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2065/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2065/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)